

ABSTRAK

Salah satu negara yang mengadakan perjanjian internasional dengan Indonesia dalam pemenuhan sumber daya airnya adalah Singapura. Perjanjian tersebut tertuang dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Pengembangan Sumber-Sumber Air di Provinsi Riau dan Pemasokan Air dari Indonesia ke Singapura. Sampai sekarang Singapura belum melakukan pengesahan terhadap perjanjian ini, walaupun Indonesia telah meratifikasinya melalui Keppres No. 32 tahun 1991. Berdasarkan perkembangan zaman perjanjian ini tidak lagi efisien karena terdapat harga air yang murah, tenggang waktu yang panjang serta banyaknya jumlah air yang harus diimpor Indonesia ke Singapura. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data umum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian ini bertentangan kepentingan nasional bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum. Hal ini dapat dilihat dari segi faktor hukum, ekonomi dan lingkungan sebagai alasan terjadinya perubahan fundamental. Sehingga berdasarkan asas *rebus sis stantibus*, perjanjian ini patut dilakukan pembatalan. Implikasi yang akan terjadi jika perjanjian ini dibatalkan adalah akan mempengaruhi kekuatan hukum perjanjian tersebut serta hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura. Oleh sebab itu penting sekali bagi Indonesia untuk segera melakukan pertemuan dengan Singapura untuk membahas pembatalan perjanjian ini.

Kata kunci: Pembatalan, Persetujuan, Sumber Air, Indonesia, Singapura.

ABSTRACT

Singapore is one of the countries that has an international agreement with Indonesia to fulfill water resources. The agreement was contained in a Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore concerning the Development of Water Sources in Riau Province and Supply of Water from Indonesia to Singapore. Until now Singapore has not yet ratified this agreement, even though Indonesia has ratified it through Presidential Decree No. 32 of 1991. Based on, this agreement is no longer efficient because the price of water is cheap, a long period of time and a large amount of water that must be imported by Indonesia to Singapore. This research was normative juridical research with secondary data as a main data. Based on the results of the research, this agreement contradicts the national interests of the Indonesian in advancing public welfare. This can be seen in terms of legal, economic and environmental factors as the reason for fundamental changes. Based on the principle of rebus sis stantibus, this agreement should be canceled. The implication that will occur if this agreement is canceled is that it will affect the legal strength of the agreement and diplomatic relations between Indonesia and Singapore. Therefore, it is very important for Indonesia to immediately meet with Singapore to discuss the cancellation of this agreement.

Keywords: Cancellation, Agreement, Water Resources, Indonesia, Singapore.